



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

Nama : **IIN RUSMINI**
NIK : 3205014107720025
Tempat/Tanggal lahir : Garut, 01 Juli 1972
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Email : ydydyd172@gmail.com
No HP : 085861824331
Alamat : Kampung Cimuncang RT.001 RW.010 Desa Cimuncang Kecamatan Garut kota Kabupaten Garut

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 14 Agustus 2023. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 14 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 15 September 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 15 September 2021 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Grt, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.--Bahwa orangtua pemohon yang Bernama Bapak Rukmin (ayah) telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan yang Bernama. Suliah (ibu), dimana dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama ;

a.-----lin Rusmini, Perempuan lahir di Garut tanggal 01 Juli 1972;

b.----Yadi, Laki-laki lahir d Garut tanggal 18 Februari 1975 (meninggal dunia) ;

2.---Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Suliah (ibu) pada tanggal 22 Oktober 1986 telah meninggal dunia di kediamannya di Kp. Balariuk RT. 003 RW. 011 Kelurahan. Cimuncang Kecamatan Garut kota Kabupaten. Garut, sebagaimana kutipan Surat Kematian Nomor: 474,3/38-Kel//2023;

3.- Bahwa oleh karena kelalaian Pihak Keluarga tentang kematian orang tua Pemohon Almarhum Bapak Rukmin tidak segera didaftarkan atau dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, sehingga Almarhum Bapak Rukmin belum dibuatkan Akta Kematian;

4.----Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian atas Nama Almarhum Bapak Rukmin untuk keperluan Perlengkapan dokumen ke BPJS ketenagakerjaan anak dari Bapak Rukmin yang bernama Yadi yang sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2023 ;

5.Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Bapak Rukmin sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Garut kota Kabupaten. Garut;

6.-----Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Garut, akan tetapi oleh Kantor Pencatatan Sipil tersebut diberi penjelasan karena keterlambatan melaporkan kematian Almarhum ibu Suliah ke Kantor Pencatatan Sipil, maka terlebih

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten. Garut;

7.-----Bahwa sekarang yang diinginkan oleh Pemohon yaitu tentang pengesahan pembuatan Akta Kematian Suami Pemohon yang Bernama Bapak Rukmin;

Maka berdasarkan dalil-dalil Permohonan tersebut diatas, dengan ini Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta kematian Almarhumah Bapak Rukmin yang meninggal dikediamannya Jl. Papandayan No. 17 Rt. 001 Rw. 014 Kelurahan Paminggir Kecamatan. Garut Kota Kabupaten Garut pada tanggal 15 Juli 1994 ;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Garut untuk segera mencatat Akta Kematian Almarhumah Ibu Dede Rodiah tersebut sebagaimana mestinya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

“Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).”

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32050141077200025, atas nama lin Rusmini. Surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 ;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mamat Nomor : 3205011311074489 tanggal dikeluarkan 01-04-2021. Surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran lin Rusmini Nomor 474.1/297-Kel/2023 tanggal 25 Juli 2023, Surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rukmin, Surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Juli 2023, Surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ihin Solihin ;
2. Saksi Yati Sri Nurhayati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Rukmin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1994 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama lin Rusmini, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205011311074489 atas nama kepala keluarga Mamat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Cimuncang RT.001 RW.010 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, sehingga berdasarkan fakta hukum

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Garut yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai dan Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Garut menyatakan bahwa ayah Kandung Pemohon yang bernama Rukmin telah meninggal pada tanggal 15 Juli 1994 ;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa di Garut telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara : Bapak Rukmin dan Ibu Suliah dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing lin Rusmini, Perempuan lahir di Garut tanggal 1 Juli 1972 (Pemohon) dan Yadi, Laki-laki lahir di Garut tanggal 18 Februari 1975 (meninggal dunia) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ayah Kandung Pemohon (Rukmin) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1994 karena sakit sebagaimana bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kematian ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 33205041409200007 atas nama kepala keluarga Mamat telah tertulis dengan jelas bahwa Pemohon yang bernama lin Rusmini, merupakan anak dari orang tua yang bernama Rukmin dan Suliah ;

Menimbang, bahwa saksi Ihin Solihin menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Rukmin dan Suliah. Saksi merupakan tetangga Pemohon, ayah Kandung Pemohon bernama Rukmin dan saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1994, dari perkawinan Bapak Rukmin dengan Ibu Suliah telah dikarunia anak berjumlah 2 (dua) orang, diantaranya Pemohon bernama lin Rusmini, tujuan pemohon membuat akta kematian tersebut karena tadinya kurang tauhan pemohon yang ternyata akta kematian tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus BPJS adik kandung Pemohon bernama Yadi yang salah satu persyaratannya harus ada Akta Kematian ibu kandung Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Yadi Supriadi menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Rukim dan Suliah. Saksi merupakan tetangga Pemohon, ayah Kandung Pemohon bernama Rukmin dan saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1994, dari perkawinan Bapak Rukmin dengan Ibu Suliah telah dikarunia anak berjumlah 2 (dua) orang, diantaranya Pemohon bernama lin Rusmini, tujuan pemohon membuat akta kematian tersebut karena tadinya kurang tauhan pemohon yang ternyata akta kematian tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus BPJS adik kandung Pemohon bernama Yadi yang salah satu persyaratannya harus ada Akta Kematian ibu kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ayah kandung Pemohon (Rukmin) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1994 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa Rukmin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1994 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana guna dicatat pada Register Akta Kematian ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Riswandy, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 14 Agustus 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Atikah, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut ;

Panitera pengganti,

Hakim,

D.t.o

D.t.o

Atikah

Riswandy S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
Biaya Panggilan	Rp 0,00
PNBP	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)